

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja perlu dilaksanakan dan menetapkan Tim di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja dalam rangka evaluasi akuntabilitas kinerja di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Ketua

Ketua Mempunyai tugas : Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dokumen evaluasi Pelaporan Kinerja

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Menyusun jadwal penyusunan hasil evaluasi Pelaporan Kinerja.
- b. Membantu Ketua Tim dalam kegiatan penyusunan evaluasi Pelaporan Kinerja.
- c. Membantu Ketua Tim dalam membuat dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja

4. Anggota

Anggota Mempunyai Tugas :

- a. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi capaian dari sasaran, program kegiatan SKPD.
- b. Mengumpulkan data kinerja dengan mengelompokkan dari hasil capaian sasaran, program kegiatan OPD.
- c. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target dan realisasinya.
- d. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai dengan realisasi.
- e. Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja berdasarkan pengukuran kinerja, capaian target sasaran dan program kegiatan.
- f. Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD berdasarkan hasil dari evaluasi realisasi yang dicapai berdasarkan sasaran dan program kegiatan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditiapkannya Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ini dibebankan kepada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Putussibau
 Pada Tanggal : April 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Kabupaten Kapuas Hulu,

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasubbag Program	
Pelaksana	

Marthen, S.T.,M.T
 Pembina Tk.I(IV/b)
 NIP. 19740923 200502 1 001

Lampiran : 1
Nomor : / / DPU-SET-B
Tanggal : April 2024

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

8	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

a.n Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen,S.T.,M.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740923 200502 1 001